



PENETAPAN

Nomor 18 /Pdt.G/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. GOENAWAN HARI VICYANTO, laki-laki, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gang Aster IV Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 010 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta – JABAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214013101660001.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;

2. ANDREAS SOESANTO DJAYA SAPUTRA, laki-laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Aster IV nomor 189 Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 010 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta – JABAR, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 470/13-241/DKPS/2016 tertanggal 19 Juli 2016.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

3. WISNU HARTAWAN HEINTJE, laki-laki, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Mutiara III Blok C3 nomor 30 Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 016 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi – JABAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214010504720012.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

4. MARIA FRANSISCA RETNO WULAN, perempuan, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kanoman nomor 64-66 Rukun Tetangga 02 Rukun

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga 011 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon – JABAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3274044706750001.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

5. MARIA MARGARETA RETNO DEWI, S.Sos., perempuan, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Aster IV nomor 189 Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 010 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta – JABAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3214015308770009.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGA AR-RAMADHANA, S.H., DEDED ARUSMANTO, S.H. ADVOKAT** dan Asisten Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Angga Ar-Ramadhana & Reka berkantor di Jalan Raya Cilalawi No. 60 Sukatani – Purwakarta, Jabar Telp. 0812.88.77.1515, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan :

P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Purwakarta beralamat di Jalan Kornel K Singawinata No. 68 Kelurahan Nagrikidul – Purwakarta, JABAR, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Augsy Lanson Sukardi, Pebri Tuwanto, Dwi Benny Setiawan, Maulana Mustika Iman, Dudi Firmansyah, Yodang Arie Purnomo, Yustin Sintawati, Mochammad Yusuf Iskandar, Juli Achdiana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 18/Pdt.G/2023/PN PWK tertanggal 03 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/Pdt.G/2023/PN PWK tertanggal 03 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN PWK tertanggal 13 Juni 2023;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pwk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Surat pencabutan kuasa tertanggal 15 April 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 11 Mei 2023, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Heri Rosnendi, S.H. dan Candra Iswanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023, sedangkan Tergugat telah datang menghadap Kuasanya Yodang Arie Purnomo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Witri, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 13 Juni 2023, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2023 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat Pencabutan Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2023/PN. Pwk. secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023, yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dilakukan sebelum adanya proses jawab-jinawab dari pihak Tergugat, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 18/PDT.G/2023/PN Pwk. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.975.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDHI KUSUMA ANUGROHO P., S.H., M.H.**, dan **YUSDWI YANTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NENENG WARLINAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YUDHI KUSUMA ANUGROHO P., S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

YUSDWI YANTI, S.H.

Panitera Pengganti

NENENG WARLINAH, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	820.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
6. Materai putusan	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	975.000,00

(Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)